



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VIRGOJANTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 458948

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA LEBAK, WARISAN Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 558 m2/500 m2 di KAB / KOTA SERANG, WARISAN Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 970.950.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MITSHUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 419.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX AEROX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.950.000
4. MOBIL, SUBARU MINI BUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 280.583.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.036.487.869

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.498.020.869

III. HUTANG

Rp. 783.801.462

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.714.219.407



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.